

WILAYAH PESISIR SEBAGAI KOMPONEN KEKUATAN DAN KETAHANAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Marlina

Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Jalan Raya Kalirungkut Surabaya
E-mail: lina@ubaya.ac.id

Abstract

With the enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 27 Year 2007 concerning the management of coastal areas and small islands, the scope of coastal areas has got a strict rule. The existence of small islands and surrounding waters are a unity as a resource and environment base that can be utilized by the society. The society is made of the traditional and local society. In the case referred to, the existence of coastal areas and the characteristics are components of the strength and resilience of the United Republic of Indonesia. What and how the components of strength and resilience of NKRI are represented in a certain national strategic area label in terms of challenge and problems as the strategic interest of Indonesian defense. The following explanation can be an option to answer the question.

Abstrak

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ruang lingkup wilayah pesisir memperoleh pengaturan secara tegas. Adanya pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya adalah merupakan satu kesatuan sebagai basis sumber daya dan lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal. Dalam hal dimaksud keberadaan wilayah pesisir dengan karakteristiknya adalah merupakan komponen kekuatan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa dan bagaimana komponen kekuatan dan ketahanan NKRI yang terwakili dalam label kawasan strategis nasional tertentu tersebut dalam tantangan dan permasalahan sebagai kepentingan strategis pertahanan Indonesia. Paparan berikut dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjawabnya.

Kata kunci: Wilayah Pesisir, Masyarakat Pesisir, Komponen Kekuatan dan Ketahanan

KARAKTERISTIK WILAYAH PESISIR

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selanjutnya disebut sebagai UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau

Kecil, ruang lingkup wilayah pesisir memperoleh pengaturan secara tegas. Ruang lingkup wilayah pesisir meliputi ruang laut yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih terpengaruh laut, masih ditambah dengan keberadaan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan sebagai basis sumber daya dan lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat yang terdiri